



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0080 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0156 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
SEKRETARIAT KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2026 tanggal 23 September 2026 hal Optimalisasi Penugasan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Kelompok Kerja pemilihan e-Purchasing dan Penugasan Aparatur Sipil Negara Non Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Keputusan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Nomor e-0156 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT NOMOR e-0156 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Mengubah Ketentuan Diktum KEDUA Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor e-0156 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Kota, Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2026.

Kedua...

- KEDUA : Para Pejabat Non Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pengelola PBJ) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang didasarkan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018jo. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan PerLKPP Nomor 2/2026 sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. melakukan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik (E-purchasing) yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP);
 - e. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang bersifat darurat dan atau mendesak berdasarkan pertimbangan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ketentuan lainnya dalam Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor e-0156 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2026 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Oktober 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Tembusan:

1. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Prov. DKI Jakarta
2. Kepala UPPBJ Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat
5. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat